



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulau Bendu RT 07 RW 03 Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mochamad Soleh, S.H., dan Lamran, S.H., advokat Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN Nba tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2)" sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
  - 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.

Dikembalikan kepada ACHMAD JUNIARDI Alias KOMENG Bin (Alm) RUSDI L.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru.

Dikembalikan kepada WIKA SUWARSIH Alias WIKA Binti SUPARMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi JESSY SAPITRI Alias JEJE Alias JESS Anak SITOM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika Terdakwa dan saksi JESSY resmi berpacaran, selanjutnya dalam hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan saksi JESSY telah melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga sampai pada bulan Desember 2020 saksi JESSY mengetahui dirinya telah hamil yang dites dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespek). Selanjutnya saksi Jessy menceritakan hal tersebut kepada

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi JESSY sepakat untuk menggugurkan kehamilan tersebut dikarenakan saksi JESSY masih ingin melanjutkan kuliah dan Terdakwa masih ingin sendiri dan belum siap memiliki anak.

Selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang obat penggugur kandungan kepada saksi Darmawan Puji Kartika Alias Wawan Alias Wer Bin Sugito, dan selanjutnya saksi Wer memberikan nomor telepon saksi Tri Desiana Alias Desi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada awal Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Desi untuk memesan obat penggugur kandungan kepada saksi Desi, dimana saksi Desi selanjutnya menghubungi saksi Wika Sunarsih Alias Wika Binti Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai seorang perawat untuk memesan obat penggugur kandungan tersebut. Kemudian saksi Wika menghubungi temannya yaitu saksi Achmad Juniardi Alias Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK) Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Promedika Pontianak untuk memesan obat penggugur kandungan yang selanjutnya diketahui obat tersebut bernama Gastrul. Kemudian saksi Komeng mengatakan kepada saksi Wika bahwa obat tersebut tersedia seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Wika menghubungi saksi Desi dan mengatakan bahwa obat tersebut ada dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Kemudian saksi Desi menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa obat penggugur kandungan yang Terdakwa pesan ada dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi harga tersebut dan membeli obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut dari saksi Komeng dan membayarnya dengan cara ditransfer melalui saksi Desi.

Selanjutnya saksi Komeng mengirimkan 4 (empat) tablet obat penggugur kandungan (gastrul) langsung kepada Terdakwa melalui ekspedisi J&T dengan dua kali pengiriman, yang pertama pada tanggal 7 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya setelah obat tersebut diterima oleh Terdakwa yaitu sekitar tanggal 10 Januari 2021, Terdakwa menghubungi saksi Jessy dan mengajak saksi Jessy bertemu di Hotel Honglong kamar nomor B.6 untuk melakukan tindakan aborsi tersebut dengan cara saksi Jessy meminum 2 (dua) buah pil gastrul dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah dan dibiarkan hingga habis dengan aturan saksi Jessy tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah saksi Jessy meminum obat

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jessy untuk berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas dan Terdakwa memasukkan dua obat ke dalam alat kelamin saksi Jessy, dimana setelah obat tersebut dimasukan, saksi Jessy harus terus berbaring dengan posisi kaki terangkat selama 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) jam. Keesokan harinya tepatnya pada waktu subuh saksi Jessy pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, namun pada saat saksi Jessy melakukan tes kehamilan menggunakan tespek hasilnya masih positif.

Selanjutnya setelah saksi Jessy meminum obat tersebut, saksi Jessy terus mengalami pendarahan hamper setiap minggunya sampai sekitar tanggal 18 Maret 2021, ketika saksi Jessy menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa perut saksi Jessy terasa sangat sakit, hingga saat itu Terdakwa mengajak saksi Jessy untuk periksa ke bidan yang beralamat di jalan Juang 1 kilometer 3 dimana hasil pemeriksaan oleh bidan tersebut mengatakan jika saksi Jessy harus dibawa ke UGD dikarenakan anak yang ada dalam kandungan saksi Jessy harus segera dikeluarkan.

Bahwa karena saksi Jessy dan Terdakwa tidak puas dengan hasil pemeriksaan bidan tersebut, saksi Jessy diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Apotik Meriba II, dimana pada saat itu Dokter Kandungan yang memeriksa saksi Jessy yaitu dr.Susi Herawati SpOG yang mengatakan bahwa saksi Jessy harus segera dibawa ke UGD RSUD Landak dikarenakan rasa sakit yang dirasakan oleh saksi Jessy terus bertambah. Selanjutnya setelah tiba di RSUD Landak saksi Jessy langsung diberikan tindakan medis hingga saksi Jessy melahirkan bayi dalam kondisi tidak bernyawa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr.Susi Herawati SpOG bahwa obat penggugur kandungan (gastrul), yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa dan kemudian diminum oleh saksi Jessy tanpa menggunakan resep dokter, adalah merupakan obat yang tergolong dalam obat keras dimana penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut pasti kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan).

Bahwa saksi Jessy dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa, dan kemudian melakukan aborsi tersebut tidaklah dalam keadaan kedaruratan medis, baik yang mengancam nyawa saksi Jessy sendiri sebagai seorang Ibu, maupun janin yang dikandung oleh saksi Jessy, maupun menderita penyakit genetik berat dan ataupun cacat

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, dan saksi Jessy juga bukanlah korban perkosaan

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000

Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.
2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.
3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.
4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp.OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm

- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB :

420 gram, kondisi bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Bahwa Perbuatan Terdakwa BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE  
Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55  
Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika Terdakwa dan saksi JESSY SAPITRI Alias JEJE Alias JESS Anak SITOM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) resmi berpacaran, selanjutnya dalam hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan saksi JESSY telah melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, hingga sampai pada bulan Desember 2020 saksi JESSY mengetahui dirinya telah hamil yang dites dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespek). Selanjutnya saksi Jessy menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih ingin sendiri dan belum siap memiliki anak, dan saksi Jessy setuju untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang obat penggugur kandungan kepada teman Terdakwa yaitu saksi Darmawan Puji Kartika Alias Wawan Alias Wer Bin Sugito, dan selanjutnya saksi Wer memberikan nomor telepon saksi Tri Desiana Alias Desi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada awal Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Desi untuk memesan obat penggugur kandungan kepada saksi Desi, dimana saksi Desi selanjutnya menghubungi saksi Wika Sunarsih Alias Wika Binti Suparman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai seorang perawat untuk memesan obat penggugur kandungan tersebut. Kemudian saksi Wika menghubungi temannya yaitu saksi Achmad Juniardi Alias Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK) Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Promedika Pontianak untuk memesan obat penggugur kandungan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diketahui obat tersebut bernama Gastrul. Kemudian saksi Komeng mengatakan kepada saksi Wika bahwa obat tersebut tersedia seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Wika menghubungi saksi Desi dan mengatakan bahwa obat tersebut ada dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Kemudian saksi Desi menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa obat penggugur kandungan yang Terdakwa pesan ada dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi harga tersebut dan membeli obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut dari saksi Komeng dan membayarnya dengan cara ditransfer melalui saksi Desi.

Selanjutnya saksi Komeng mengirimkan 4 (empat) tablet obat penggugur kandungan (gastrul) langsung kepada Terdakwa melalui ekspedisi J&T dengan dua kali pengiriman, yang pertama pada tanggal 7 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya setelah obat tersebut diterima oleh Terdakwa yaitu sekitar tanggal 10 Januari 2021, Terdakwa menghubungi saksi Jessy dan mengajak saksi Jessy bertemu di Hotel Honglong kamar nomor B.6 untuk melakukan tindakan aborsi tersebut dengan cara saksi Jessy minum 2 (dua) buah pil gastrul dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah dan dibiarkan hingga habis dengan aturan saksi Jessy tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah saksi Jessy minum obat tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jessy untuk berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas dan Terdakwa memasukkan dua obat ke dalam alat kelamin saksi Jessy, dimana setelah obat tersebut dimasukan, saksi Jessy harus terus berbaring dengan posisi kaki terangkat selama 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) jam. Keesokan harinya tepatnya pada waktu subuh saksi Jessy pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, namun pada saat saksi Jessy melakukan tes kehamilan menggunakan tespek hasilnya masih positif.

Selanjutnya setelah saksi Jessy minum obat tersebut, saksi Jessy terus mengalami pendarahan hamper setiap minggunya sampai sekitar tanggal 18 Maret 2021, ketika saksi Jessy menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa perut saksi Jessy terasa sangat sakit, hingga saat itu Terdakwa mengajak saksi Jessy untuk periksa ke bidan yang beralamat di jalan Juang 1 kilometer 3 dimana hasil pemeriksaan oleh bidan tersebut mengatakan jika saksi Jessy harus dibawa ke UGD dikarenakan anak yang ada dalam kandungan saksi Jessy harus segera dikeluarkan.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena saksi Jessy dan Terdakwa tidak puas dengan hasil pemeriksaan bidan tersebut, saksi Jessy diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Apotik Meriba II, dimana pada saat itu Dokter Kandungan yang memeriksa saksi Jessy yaitu dr.Susi Herawati SpOG yang mengatakan bahwa saksi Jessy harus segera dibawa ke UGD RSUD Landak dikarenakan rasa sakit yang dirasakan oleh saksi Jessy terus bertambah. Selanjutnya setelah tiba di RSUD Landak saksi Jessy langsung diberikan tindakan medis hingga saksi Jessy melahirkan bayi dalam kondisi tidak bernyawa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr.Susi Herawati SpOG bahwa obat penggugur kandungan (gastrul), yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa dan kemudian diminum oleh saksi Jessy tanpa menggunakan resep dokter, adalah merupakan obat yang tergolong dalam obat keras dimana penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut pasti kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan).

Bahwa saksi Jessy dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa, dan kemudian melakukan aborsi tersebut tidaklah dalam keadaan kedaruratan medis, baik yang mengancam nyawa saksi Jessy sendiri sebagai seorang Ibu, maupun janin yang dikandung oleh saksi Jessy, maupun menderita penyakit genetik berat dan ataupun cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, dan saksi Jessy juga bukanlah korban perkosaan

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000

Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.



2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.
3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.
4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp.OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

3. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

4. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras



His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : Ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Bahwa Perbuatan Terdakwa BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imron Rosadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 ketika saksi IMRON sedang melakukan piket siaga di kantor Polres Landak, datang Ayah dari saksi JESSY melaporkan tentang tidak pulang nya saksi JESSY yang merupakan anak pelapor karena pergi bersama Terdakwa BRAM dan sudah satu hari tidak pulang ke rumah.
  - Bahwa selanjutnya saksi IMRON mencari informasi tentang keberadaan saksi JESSY, yang kemudian Ayah saksi JESSY ini

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari teman saksi JESSY yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak bahwa saksi JESSY sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena pendarahan.

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saksi IMRON saksi SUPRAYITNO mendatangi RSUD Landak guna mencari saksi JESSY yang ternyata ditemukan sedang dirawat di ruang bersalin ditemani oleh Terdakwa BRAM.

- Bahwa kemudian didapat keterangan dari Terdakwa BRAM bahwa saksi JESSY mengalami pendarahan karena telah mengkonsumsi obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diminum sebanyak 2 (dua) butir oleh saksi JESSY sendiri dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan ke alat kelamin saksi JESSY oleh Terdakwa BRAM dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan atau aborsi.

- Bahwa dalam hal ini pihak rumah sakit melalui bidan atau perawat yang berjaga menerangkan kepada saksi IMRON bahwa saksi JESSY telah hamil namun keguguran akibat pendarahan.

- Bahwa selanjutnya saksi IMRON beserta saksi SUPRAYITNO mengamankan Terdakwa BRAM ke Polres Landak guna dimintai keterangan serta mengamankan Terdakwa BRAM dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga saksi JESSY.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BRAM, dia mendapatkan obat gastrul tersebut dengan cara memesan dari saksi KOMENG di Pontianak yang dibeli melalui perantara saksi DESI.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BRAM, bahwa saksi JESSY dan Terdakwa BRAM menggunakan obat gastrul untuk mengaborsi kandungan yang ada dalam perut saksi JESSY yaitu di Hotel Honglong pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 jam 21.00 WIB dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun untuk nomor kamarnya saksi IMRON lupa.

- Bahwa Terdakwa BRAM mengakui memiliki hubungan pacaran dengan saksi JESSY

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Suprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 ketika saksi SUPRAYITNO sedang melakukan piket siaga di kantor Polres

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, datang Ayah dari saksi JESSY melaporkan tentang tidak pulangnya saksi JESSY yang merupakan anak pelapor karena pergi bersama Terdakwa BRAM dan sudah satu hari tidak pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya saksi SUPRAYITNO mencari informasi tentang keberadaan saksi JESSY, yang kemudian Ayah saksi JESSY ini mendapat informasi dari teman saksi JESSY yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak bahwa saksi JESSY sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena pendarahan.

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saksi SUPRAYITNO beserta saksi IMRON mendatangi RSUD Landak guna mencari saksi JESSY yang ternyata ditemukan sedang dirawat di ruang bersalin ditemani oleh Terdakwa BRAM.

- Bahwa kemudian didapat keterangan dari Terdakwa BRAM bahwa saksi JESSY mengalami pendarahan karena telah mengkonsumsi obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diminum sebanyak 2 (dua) butir oleh saksi JESSY sendiri dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan ke alat kelamin saksi JESSY oleh Terdakwa BRAM dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan atau aborsi.

- Bahwa dalam hal ini pihak rumah sakit melalui bidan atau perawat yang berjaga menerangkan kepada saksi SUPRAYITNO bahwa saksi JESSY telah hamil namun keguguran akibat pendarahan.

- Bahwa selanjutnya saksi IMRON beserta saksi SUPRAYITNO mengamankan Terdakwa BRAM ke Polres Landak guna dimintai keterangan serta mengamankan Terdakwa BRAM dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga saksi JESSY.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BRAM, dia mendapatkan obat gastrul tersebut dengan cara memesan dari saksi KOMENG di Pontianak yang dibeli melalui perantara saksi DESI.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BRAM, bahwa saksi JESSY dan Terdakwa BRAM menggunakan obat gastrul untuk mengaborsi kandungan yang ada dalam perut saksi JESSY yaitu di Hotel Honglong pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 jam 21.00 WIB dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun untuk nomor kamarnya saksi SUPRAYITNO lupa.

- Bahwa saksi SUPRAYITNO kemudian sempat mendatangi Hotel Honglong untuk mencari keterangan sebagaimana pengakuan dari Terdakwa BRAM, dan kemudian diperoleh informasi dari pegawai

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Honglong bahwa benar pada sekitar bulan Januari ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menginap di Hotel, dan ketika kamar yang digunakan pada saat itu dibersihkan, ditemukan adanya bercak darah pada sprei yang ada di dalam kamar tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. Dina Yuspitasi Alias Dina Binti Zahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DINA adalah Apoteker penanggungjawab dan merupakan atasan saksi KOMENG di Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak tempat saksi KOMENG bekerja yang mana pekerjaannya yaitu mengontrol semua kegiatan di Instalasi Farmasi.
- Bahwa di Apotek tempat saksi DINA bekerja ada pengecekan obat dan resep yang keluar sesuai dengan golongan jenis obatnya, khusus untuk setiap bulannya yang biasa dilakukan adalah pengecekan jenis obat narkotika dan psikotropika, sedangkan untuk golongan jenis obat lainnya dilakukan pengecekan stock opname setiap satu tahun sekali.
- Bahwa obat gastrul masuk ke dalam kategori golongan obat keras dan dilakukan pengecekan secara stock opname.
- Bahwa saksi DINA bertugas mengawasi Instalasi Farmasi namun tidak 24 jam.
- Bahwa asisten apoteker bekerja dalam shift namun saksi DINA sebagai pengawas dan penanggung jawab bekerja sesuai jam kerja, dalam artian jika saksi DINA sudah pulang bekerja jika sewaktu waktu dibutuhkan saksi DINA dapat datang dan bekerja kembali.
- Bahwa saat saksi KOMENG menjual obat gastrul tersebut saksi DINA tidak ditempat karena bukan jam kerja saksi DINA, saksi DINA baru mengetahui pada saat ada laporan dari kepolisian, dan setelah itu baru dilakukan pengecekan terhadap stok obat atau stock opname.
- Bahwa saksi KOMENG sempat mengakui kepada saksi DINA, bahwa saksi KOMENG telah mengeluarkan obat gastrul tanpa menggunakan resep dokter sebanyak 4 (empat) butir kepada Terdakwa BRAM di Ngabang melalui perantara pemesanan saksi WIKA.
- Bahwa stok awal obat gastrul yang saksi DINA ketahui berjumlah 71 butir, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bersama

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian sisa obat ada 15 butir, itu artinya ada 56 butir obat gastrul yang telah terjual.

- Bahwa sebelum akhirnya dilakukan pengecekan kembali bersama pihak kepolisian, terakhir kali ada pengecekan obat gastrul yaitu saat akhir tahun lalu, sekitar bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, terdapat 4 sampai 5 obat gastrul yang terjual secara tidak resmi atau tanpa menggunakan resep dokter, dan hal ini sesuai dengan pengakuan saksi KOMENG kepada saksi DINA.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat di Instalasi Farmasi adalah tenaga kefarmasian disana termasuk saksi KOMENG.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hilangnya obat di Instalasi Farmasi adalah orang yang berkerja pada shift tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2021 kedelapan tenaga kefarmasian termasuk saksi KOMENG bekerja, namun saksi DINA tidak tahu mengenai pembagian shift kerjanya.
- Bahwa tidak pernah dilakukan crosscheck kepada dokter yang mengeluarkan resep dikarenakan sudah dilakukan screening oleh pihak Instalasi Kefarmasian sebelum dikeluarkannya obat.
- Bahwa saksi KOMENG memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian, dan mengetahui fungsi dari obat gastrul tersebut untuk apa.
- Bahwa terdapat CCTV di area Instalasi Kefarmasian tempat saksi KOMENG bekerja, namun saksi DINA tidak memiliki akses untuk memeriksa CCTV tersebut.
- Bahwa obat gastrul itu merupakan obat jenis merek dagang bukan jenis obat generik produksi Fahrenheit.
- Bahwa dokter kandungan biasanya dalam sekali meresepkan obat gastrul sebanyak 4 sampai 5 tablet.
- Bahwa harga jual obat gastrul hanya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.
- Bahwa dalam mengeluarkan obat gastrul tidak bisa memakai copy resep.
- Bahwa dalam peresepan obat bisa dilakukan pengulangan resep, namun untuk obat gastrul tidak diperbolehkan dilakukan pengulangan resep dikarenakan obat gastrul masuk ke dalam kategori obat keras.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kandungan dari obat gastrul ini adalah misoprostol dan salah satu cara penggunaannya ialah disimpan dibawah lidah atau dikenal dalam bahasa medis sublingual.
- Bahwa dalam peresepan obat gastrul oleh dokter kandungan biasanya hanya diresepkan obat tunggal, adapun jika diresepkan berbarengan dengan obat lain, hanya vitamin saja.
- Bahwa saksi KOMENG bekerja di Instalasi Farmasi RS Promedika sudah sekitar 6 tahun sejak tahun 2014 dan sudah menjadi pegawai tetap.
- Bahwa selain obat gastrul, tidak ada lagi jenis obat lain yang memiliki kandungan misoprostol.
- Bahwa menurut keterangan saksi KOMENG kepada saksi DINA bahwa saksi KOMENG saat mengeluarkan obat gastrul saksi KOMENG tidak memakai resep dokter, hanya menuliskan nama pasien di registernya saja, dan bukan atas nama pasien JESSY SAPITRI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Darmawan Puji Kartika Alias Wawan Alias Wer Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BRAM ada menghubungi saksi WER untuk minta dicarikan obat penggugur kandungan yang mengaku untuk pacar Terdakwa BRAM, dan respon saksi WER tidak tahu dan sempat sekitar satu minggu saksi WER abaikan telepon Terdakwa BRAM sampai akhirnya di awal Januari Terdakwa BRAM kembali mencoba menghubungi lagi saksi WER dengan maksud yang sama yaitu menanyakan perihal obat penggugur kandungan untuk pacar Terdakwa BRAM, respon saksi WER tetap sama "tidak tahu".
- Bahwa kemudian saksi WER sempat abaikan lagi panggilan telepon dari Terdakwa BRAM beberapa hari, namun kemudian kembali mencoba menghubungi saksi WER lagi saat kebetulan saksi WER sedang berkumpul dengan teman-teman saksi WER salah satunya saksi DESI.
- Bahwa benar kemudian saksi WER bercerita perihal hal yang ditanyakan oleh Terdakwa BRAM mengenai obat penggugur kandungan kepada teman-teman saksi WER, lalu saksi DESI menanggapi dan menawarkan diri dengan menyuruh saksi WER untuk memberi nomor saksi DESI kepada Terdakwa BRAM.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi WER hanya berpikir bahwa saksi DESI sering ke Pontianak mungkin saksi DESI memiliki kenalan perawat / bidan yang bisa membantu keluhan Terdakwa BRAM.
- Bahwa saksi WER tidak memberitahu langsung pada Terdakwa BRAM mengenai nomor saksi DESI, hingga beberapa hari kemudian Terdakwa BRAM masih menghubungi saksi WER, barulah saksi WER memberikan nomor saksi DESI kepada Terdakwa BRAM.
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor saksi DESI kepada Terdakwa BRAM, Terdakwa BRAM berhenti menghubungi saksi WER.
- Bahwa saksi WER mengenal Terdakwa BRAM saat saksi WER bekerja di toko pulsa di Ngabang sejak tahun 2019, dimana Terdakwa BRAM merupakan pelanggan dari saksi WER.
- Bahwa saksi WER sudah berteman dengan saksi DESI sejak saksi WER masih SMA.
- Bahwa saksi WER tidak tahu mengenai nama obat penggugur kandungan tersebut dan harganya, karena Terdakwa BRAM langsung berkomunikasi dengan saksi DESI tanpa sepengetahuan saksi WER.
- Bahwa saksi WER mengenal saksi WIKA namun tidak akrab, saksi WER dengan saksi WIKA tinggal satu gang dan saksi WER tidak ada interaksi sama sekali dengan saksi WIKA perihal kasus ini.
- Bahwa saksi WER hanya sebatas memberikan nomor saksi DESI kepada Terdakwa BRAM saja, tidak ada perihal lainnya lagi, dan saksi WER tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa BRAM maupun saksi DESI.
- Bahwa kalau tidak ada polisi yang datang, saksi WER tidak tahu perihal kasus aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa BRAM tersebut.
- Bahwa saksi WER tidak mendapat sepeserpun uang dari Terdakwa BRAM maupun saksi DESI perihal kasus tersebut, apalagi dari saksi WIKA karena komunikasi pun tidak ada.
- Bahwa diawal-awal Terdakwa BRAM menghubungi saksi WER sekitar akhir bulan Desember, Terdakwa BRAM memberi tahu saksi WER bahwa usia kandungan pacar Terdakwa BRAM yaitu saksi JESSY sekitar satu bulan.
- Bahwa saksi WER tidak mengetahui dan tidak kenal dengan saksi JESSY yang merupakan pacar dari Terdakwa BRAM.
- Bahwa saksi WER tidak tahu alasan pasti mengapa Terdakwa BRAM menghubungi saksi menanyakan perihal obat penggugur

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandungan mengingat saksi WER bukan orang yang ahli dibidang kesehatan.

- Bahwa saksi WER sempat memberi tahu Terdakwa BRAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pacarnya tersebut dan jawaban Terdakwa BRAM saat itu tidak mungkin karena beda agama dan belum siap untuk menikah.

- Bahwa saksi WER tidak mengetahui perihal saksi JESSY masuk rumah sakit, baru mengetahui kronologis ceritanya ketika sudah diperiksa oleh pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

5. Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jessy berusaha menggugurkan kandungannya sejak Saksi Jessy mengetahui bahwa Saksi Jessy hamil yakni sebelum natal tahun 2020 dan baru terlaksana pada tanggal 10 januari 2021 yang mana Terdakwa lakukan di Hotel Honglong Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak dengan dibantu oleh Terdakwa Bram.

- Bahwa laki-laki yang telah menghamili Saksi Jessy tersebut adalah Terdakwa Bram yang merupakan pacar dari Saksi Jessy yang sudah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga saat ini.

- Bahwa Saksi Jessy dan Terdakwa Bram sebelumnya belum pernah menikah.

- Bahwa usia kandungan Saksi Jessy terhitung sejak Saksi Jessy tidak mengalami haid (menstruasi) hingga pada tanggal 10 Januari 2021 tersebut adalah sekitar tiga bulan, namun untuk pastinya Saksi Jessy tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam hal perbuatan Saksi Jessy yang telah menggugurkan kandungan anak yang ada di dalam kandungannya tersebut atas kemauan dan kesepakatan antara Saksi Jessy dan Terdakwa Bram, yang mana alasannya karena Saksi Jessy dan Terdakwa Bram belum ada ikatan pernikahan, dan pastinya akan ada rasa malu bagi keluarga, terlebih Saksi Jessy sendiri takut diketahui oleh orang tua Saksi Jessy, serta Saksi Jessy yang juga masih ingin melanjutkan kuliah jadi belum siap memiliki anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 januari 2021 Terdakwa Bram mengabari Saksi Jessy bahwa obat yang dipesan sudah datang sehingga Saksi Jessy dan Terdakwa Bram bersepakat menggugurkan kandungan di tempat yang telah disepakati keduanya yakni di Hotel Honglong Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak.
- Bahwa setelah tiba di dalam kamar di Hotel Honglong kamar nomor B.6, Terdakwa Bram langsung memberikan 4 (empat) tablet/obat, masing-masing 2 (dua) jenis, dimana dua obat Saksi Jessy masukan ke dalam mulut disimpan dibawah lidah hingga larut sendiri, kemudian dua obat lagi dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Jessy oleh Terdakwa Bram.
- Bahwa posisi Saksi Jessy pada saat dimasukkan obat ke dalam mulut alat kelaminnya yaitu dalam keadaan berbaring dan kaki keatas bersandar di dinding hingga delapan pukul sejak obat dimasukkan ke dalam mulut alat kelamin Saksi Jessy.
- Bahwa pada subuh keesokan harinya pada saat buang air kecil, dari alat kelamin Saksi Jessy keluar gumpalan darah dan perut Saksi Jessy terasa nyeri, setelah itu pada pagi harinya Saksi Jessy dan Terdakwa Bram kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 perut Saksi Jessy terasa sakit sehingga pada saat itu Saksi Jessy diajak Terdakwa Terdakwa Bram untuk periksa ke Apotek Meriba, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter kandungan menyarankan Saksi Jessy untuk pergi ke UGD RSUD Landak, dan sesampainya di RSUD Landak, Saksi Jessy diarahkan ke ruang bersalin, dan tidak lama Saksi Jessy melahirkan bayi dalam keadaan tidak bernyawa.
- Bahwa Saksi Jessy tidak mengetahui darimana Terdakwa Bram mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan upaya menggugurkan kandungan tersebut, Saksi Jessy hanya sebatas melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Bram, sedangkan Terdakwa Bram memegang telepon genggam miliknya seakan-akan ada orang lain yang memandu dalam hal penggunaan obat tersebut.
- Bahwa dalam melakukan tindakan menggugurkan kandungan tersebut tidak ada orang lain yang memaksa, hal ini karena antara Saksi Jessy dan Terdakwa Bram memang sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jessy tidak mengalami indikasi medis apapun yang mengharuskan Saksi Jessy mengkonsumsi obat gastrul.
  - Bahwa Saksi Jessy bukanlah korban pemerkosaan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
6. Tri Desiana Alias Desi Binti Jaini Asfar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Desi telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - Bahwa Saksi Desi telah membantu Terdakwa Bram untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan pada sekitar awal bulan Januari 2021.
  - Bahwa Saksi Desi tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru kenal dengan Terdakwa Bram pada saat Terdakwa Bram memesan/meminta mencari obat untuk menggugurkan kandungan.
  - Bahwa Saksi Desi dan Terdakwa Bram berkenalan melalui perantara saksi WER.
  - Bahwa obat yang Saksi Desi pesankan untuk Terdakwa Bram dalam hal menggugurkan kandungan tersebut adalah obat jenis gastrul sebanyak empat butir yang menurut pengakuan Terdakwa Bram obat tersebut digunakan untuk menggugurkan kandungan pacarnya yaitu Saksi Jessy.
  - Bahwa Terdakwa Bram ada mengabari Saksi Desi bahwa barangnya sudah datang dan juga Terdakwa Bram meminta Saksi Desi untuk menuntunnya dalam penggunaan obat gastrul tersebut.
  - Bahwa Saksi Desi memesan obat gastrul tersebut dari Saksi Wika.
  - Bahwa Saksi Desi mengetahui ada obat penggugur kandungan tersebut sudah lama sekali yang mana pada saat itu bermula dari cerita-cerita teman-teman sekolah bahwa ada memang obat yang untuk menggugurkan kandungan tersebut, kemudian Saksi Desi langsung bertanya kepada Saksi Wika tersebut yang kebetulan Saksi Wika juga lulusan keperawatan, dan Saksi Wika mengatakan memang benar ada obat untuk menggugurkan kandungan tersebut dan Saksi Wika mengatakan bahwa dirinya ada teman yang menjual obat tersebut. Mengetahui hal tersebutlah kemudian Saksi Desi memesan obat penggugur kandungan kepada Saksi Wika.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bram memesan obat tersebut kepada Saksi Desi dengan harga Rp.1.800.000,- kemudian obat tersebut Saksi Desi pesan ke Saksi Wika dengan harga Rp.1.500.000,- dengan pembayaran melalui transfer ATM antar Bank.
  - Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, dari Terdakwa Bram kepada Saksi Desi, selanjutnya Saksi Desi kepada Saksi Wika.
  - Bahwa Saksi Desi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa Bram meminta panduan cara bagaimana menggunakan obat tersebut kepada Saksi Desi, dan Saksi Desi pun menuntun dalam hal penggunaan obat tersebut yang Saksi Desi ketahui dari Saksi Wika.
  - Bahwa Saksi Desi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa Bram dan Saksi Wika, bahwa seluruh komunikasi dilakukan melalui telepon genggam milik Saksi Desi yaitu I Phone 6S Plus warna silver.
  - Bahwa Saksi Desi mengetahui bahwa pemesanan obat gastrul tersebut tanpa adanya resep dari dokter kandungan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
7. Wika Suwarsih Alias Wika Binti Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Wika telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, Saksi Wika diminta bantuan oleh Saksi Desi untuk dicarikan obat penggugur kandungan untuk teman Saksi Desi;
  - Bahwa Saksi Wika sudah kenal lama dengan Saksi Desi dan masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa obat untuk menggugurkan kandungan tersebut bernama obat gastrul sebanyak empat butir;
  - Bahwa Saksi Wika mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Saksi Komeng yang merupakan teman Saksi Wika yang bekerja di RS Promedika Pontianak;
  - Bahwa Saksi Wika memesan obat penggugur kandungan kepada Saksi Komeng baru dua kali, pertama untuk bibi Saksi Wika

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah keguguran namun tidak dikuret dan yang kedua kalinya untuk pesanan Saksi Desi;

- Bahwa Saksi Wika membeli obat penggugur kandungan sebanyak 4 butir kepada Saksi Komeng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Wika jual kembali kepada Saksi Desi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayarannya secara transfer ATM BNI milik Saksi Wika, baik dengan Saksi Desi maupun dengan Saksi Komeng;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dari Saksi Desi kepada Saksi Wika, kemudian dari Saksi Wika kepada Saksi Komeng.

- Bahwa Saksi Wika mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Wika, Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari Apotek RS Promedika karena Saksi Komeng bekerja di RS tersebut, dan yang mengirim obat tersebut adalah Saksi Komeng sendiri yang mana ini Saksi Wika ketahui karena Saksi Komeng ada memberi tahu Saksi Wika bahwa obatnya sudah dikirim.

- Bahwa awalnya Saksi Wika tidak mengetahui siapa yang menerima kiriman obat tersebut karena pada saat Saksi Komeng mengabari Saksi Wika bahwa obatnya telah dikirim, Saksi Wika tidak membaca detail siapa penerima obat tersebut, namun Saksi Desi menanyakan terkait pengiriman obat tersebut dan dari situlah Saksi Wika mengetahui bahwa yang menerima obat tersebut adalah Terdakwa Bram;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Bram dan Saksi Jessy yang memesan obat gastrul tersebut bukan suami istri;

- Bahwa Saksi Wika memberitahukan cara penggunaan kepada Saksi Desi yaitu dua obat dimasukkan ke dalam mulut disimpan dibawah lidah dan dua lagi dimasukkan ke dalam vagina dalam posisi berbaring terlentang dan kaki diluruskan ke atas dengan durasi tujuh hingga delapan jam;

- Bahwa Saksi Wika tidak kenal dengan Terdakwa Bram, yang Saksi Wika ketahui bahwa obat yang dipesan Saksi Desi merupakan atas nama Terdakwa Bram, Saksi Wika mengetahui hal itu dari resi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yang dikirim oleh Saksi Komeng kepada Saksi Wika melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa antara Saksi Wika dengan Saksi Desi, Terdakwa Bram dan Saksi Komeng tidak pernah bertemu secara langsung, Saksi Wika berkomunikasi menggunakan telepon genggam milik Saksi Wika yaitu iPhone 6 S Plus warna gold/emas;
- Bahwa Saksi Desi memesan gastrul tersebut kepada Saksi Wika, lalu kemudian Saksi Wika meneruskan ke Saksi Komeng, tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi Komeng tidak memberikan nasihat kepada Terdakwa Bram maupun Saksi Jessy, karena yang Saksi Komeng inginkan adalah mendapatkan untung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

8. Ahmad Juniardi Alias Komeng Bin (Alm) Rusdi L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Komeng telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Komeng mengirim obat Gastrul kepada Terdakwa Bram sebanyak dua kali karena ada kesalahan jumlah barang yang dikirim, untuk waktunya yang Saksi Komeng ingat yakni pada tanggal 7 Januari 2021 dan 9 Januari 2021 melalui jasa pengiriman J&T, mengirimnya dengan cara dikemas dalam kotak kemudian mengantarnya ke J&T Pontianak di Jl.Merdeka dengan tujuan Ngabang kepada Terdakwa Bram;
- Bahwa obat gastrul yang Saksi Komeng kirim berjumlah total 4 (empat) tablet;
- Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun oleh dokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi Komeng merupakan lulusan Diploma III farmasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim obat tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis Kefarmasian) yang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan pada bagian obat-obatan sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) tablet obat gastrul tersebut dari Apotek tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak ada pihak Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak yang mengetahui Saksi menjual obat tersebut;
- Bahwa obat jenis gastrul termasuk jenis obat keras sehingga tidak sembarangan orang bisa membelinya dan obat tersebut dikeluarkan (dijual) apabila ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara yaitu seakan Terdakwa membeli obat tersebut kemudian karena Terdakwa merupakan pegawai farmasi, Terdakwa dapat menginput pengeluaran obat dan menulisnya pada kartu stok obat tanpa harus Terdakwa membuat resep dokter dari luar, kemudian ketika ada pemeriksaan maka terlihat pada laporan pengeluaran obat dengan stok obat jumlahnya sama, saat itu Terdakwa menginput nama pasien sebelumnya yang pernah membeli obat tersebut, untuk pengambilan 2 (dua) buah tablet berikutnya menggunakan nama pasien yang lain;
- Bahwa untuk pemeriksaan resep-resep yang dikeluarkan oleh dokter, pihak pengawas (penanggungjawab apotek) jarang lakukan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli obat tersebut adalah Saksi Wika;
- Bahwa Saksi Wika menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan obat gastrul tersebut kepada Terdakwa Bram yang beralamatkan di Ngabang;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengenal siapa itu Terdakwa Bram;
- Bahwa setelah mengirim obat tersebut, Terdakwa konfirmasi kepada Saksi Wika bahwa obat sudah terkirim;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan harga jual tersebut;
- Bahwa Saksi Komeng memperoleh keuntungan senilai kurang lebih Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena harga jual asli obat gastrul tersebut hanya sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Wika dan Terdakwa Bram tidak pernah bertemu secara langsung, Terdakwa berkomunikasi

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan telepon genggam miliknya Saksi yaitu Redmi warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengambil obat gastrul tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi Komeng mengetahui akibat dari mengkonsumsi obat gastrul tersebut adalah berupa gugurnya kandungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual obat gastrul tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SUSI HERAWATI, Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui wajah salah satu Terdakwa (Saksi Jessy) karena Saksi Jessy merupakan salah satu pasien ahli, namun ahli sedikit lupa dengan wajahnya dikarenakan pasien ahli yang cukup banyak;
- Bahwa ahli tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Jessy dan tidak ada hubungan pekerjaan hanya hubungan pasien dengan dokter saja;
- Bahwa benar profesi ahli merupakan dokter kandungan sudah sejak tahun 2013;
- Bahwa aborsi menurut keilmuan kedokteran ialah pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan memasuki 20 (dua puluh) minggu. Aborsi ada dua macam, abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan itu adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya, seperti ketika orang hamil kemudian pendarahan dengan sendirinya sedangkan abortus buatan merupakan aborsi yang dibuat dengan sengaja. Abortus spontan terbagi lagi dua, yaitu abortus medicinalis yaitu aborsi dengan indikasi medis dan dikerjakan oleh dokter karena alasan medis, ada abortus provocatus yaitu aborsi yang sengaja dibuat untuk mengakhiri kehamilan dilakukan oleh orang awam tanpa didampingi dokter;
- Bahwa prosedur yang bisa dilakukan untuk abortus buatan yaitu dengan bahan kimia atau obat-obatan, ada yang dengan alat yang dimasukkan ke dalam mulut alat vital wanita sehingga bayi yang berada didalam rahim bisa keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada obat-obatan untuk dilakukannya aborsi dijual bebas, karena hanya boleh dipakai oleh dokter kandungan saja;
- Bahwa obat-obatan yang biasa lazim dipakai untuk tindakan aborsi itu ada dua, yang berupa tablet itu biasanya yang mengandung misoprostol dengan mereknya yang sering beredar dipasaran yaitu gastrul dan misoprostol, dan yang berupa cairan namanya oksitosin;
- Bahwa pada awalnya gastrul itu dipergunakan untuk obat sakit maag, namun sering terjadi kasus obat tersebut dipergunakan oleh obat hamil malah bisa mengeluarkan bayi didalam kandungannya, maka dari situ obat gastrul sering digunakan sebagai obat untuk tindakan aborsi atau mengeluarkan janin dari dalam kandungan dan sering kali dipergunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa darah yang harus dikeluarkan dari dalam rahim pasca persalinan, namun dosis yang digunakan berbeda, jika untuk mengobati maag biasanya 3x1 tablet sehari, untuk tindakan menggugurkan kandungan biasanya hanya 1/8nya dari 1 tablet;
- Bahwa efek dari obat gastrul ini biasanya langsung, karena gastrul ini termasuk kategori obat keras, biasanya dalam hitungan menit pasca minum obat gastrul tersebut langsung terasa efek sampingnya;
- Bahwa saat Saksi Jessy memeriksakan keluhan kehamilannya kepada saksi, usia kandungan Saksi Jessy itu sekitar 20 mingguan;
- Bahwa awal Saksi Jessy meminum obat gastrul yaitu tanggal 10 Januari ketika usia kandungan Saksi Jessy sekitar 10 minggu;
- Bahwa Saksi Jessy ketika datang memeriksakan kehamilannya yang saat itu saksi praktek di apotik Meriba kondisi Saksi Jessy mengalami kesakitan, usia kehamilan sekitar 20 minggu, denyut janin masih ada. Kemudian karena kondisi Saksi Jessy rawan terjadi pendarahan ahli merujuk Saksi Jessy ke rumah sakit dan diperiksa oleh bidan yang merupakan rekan ahli, dan ternyata kondisi kehamilannya sudah ada pembukaan;
- Bahwa kondisi yang dialami Saksi Jessy yaitu usia kehamilan yang masih jauh dari usia persalinan biasanya dikarenakan sebelumnya meminum obat semacam gastrul atau penggugur kandungan, karena sakitnya itu sangat khas tidak berhenti dan terus menerus seperti orang yang sebelumnya telah mengkonsumsi obat gastrul, beda dengan orang yang memang tipe aborsi spontan biasanya mengalami sakit mules ada fase berhentinya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilakukan persalinan secara spontan dikarenakan kondisi pasien yang sudah ada pembukaan namun sampai saat dilakukan tindakan saksi belum menemukan penanggung jawab dari pasien atas nama Saksi Jessy tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Bidan di rumah sakit, Saksi Jessy datang bersama rekannya, ketika Saksi Jessy datang belum ada penanggung jawabnya siapa, lalu dibagian pendaftaran sepupu Saksi Jessy menelepon ayah Saksi Jessy, dan tak lama kemudian ayah Saksi Jessy datang ke rumah sakit dan menjadi penanggung jawabnya;
- Bahwa benar setelah terjadinya persalinan kondisi bayi sudah dalam kondisi meninggal karena belum layak untuk hidup diluar karena beratnya baru sekitar 500 gram;
- Bahwa dokter kandungan tidak pernah meresepkan obat gastrul tanpa indikasi pada kehamilan, dan untuk kasus Saksi Jessy karena saksi tidak memeriksanya dari awal jadi tidak pernah meresepkan obat gastrul kepada Saksi Jessy dan juga jika dilihat dari usia kandungannya tidak ada indikasi yang mengharuskan Saksi Jessy mengkonsumsi obat Gastrul tersebut;
- Bahwa tindakan meminum obat gastrul tanpa indikasi medis yang mengharuskan meminum obat tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Satu-satunya indikasi yang mengharuskan ibu hamil mengkonsumsi obat gastrul tersebut jika ada indikasi kehamilan dimana janinnya tidak ada kepalanya (tidak ada batok kepalanya), mau tidak mau harus meminum obat tersebut untuk membantu mengeluarkan janinnya, dan untuk kasus Saksi Jessy tidak ditemukan indikasi kehamilan seperti begitu;
- Bahwa sebetulnya tidak ada dokter kandungan yang berani menggugurkan kandungan tanpa indikasi yang memang harus dilakukan pengguguran kandungan dikarenakan dapat melanggar hukum, dan untuk kasus Saksi Jessy tindakan pengguguran kandungan murni karena tindakan buatan bukan dilakukan oleh dokter kandungan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi Jessy ini merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa;
- Bahwa cara menggunakan obat gastrul untuk tindakan mengeluarkan janin dalam rahim dengan cara memasukkan obat gastrul ke dalam mulut

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahim disimpan dipojok sekali, dan jika yang mengerjakan orang awam tidak akan tahu posisi yang tepat diletakkannya obat gastrul tersebut disebelah mananya. Bisa juga diminum dengan cara disiman dibawah lidah, namun efeknya sangat sakit untuk pengguna dimana efek nyerinya lebih hebat;

- Bahwa obat gastrul ini hanya diperbolehkan diresepkan oleh dokter kandungan saja, dokter lain maupun perawat dan pihak medis lain tidak berhak meresepkan dan jika dokter selain dokter kandungan meresepkan obat gastrul tersebut ke bagian apotek, prosedurnya pihak apotekernya konfirmasi dahulu ke dokter yang meresepkan baru bisa atau tidaknya dikeluarkan obat gastrul tersebut;

- Bahwa prosedur yang benar di suatu rumah sakit sesuai petunjuk dari Balai POM itu penghitungan terhadap obat gastrul harus dilakukan setiap hari, tidak boleh sampai kecolongan dikarenakan obat gastrul ini merupakan oat keras dan hanya dokter kandungan saja yang boleh meresepkan obat tersebut;

- Bahwa yang berwenang untuk mengecek secara berkala keluarnya obat-obatan dengan kategori keras seperti gastrul ini adalah apotekernya tentunya dengan bukti resep dari dokter kandungannya;

- Bahwa dibawah usia 20 minggu kehamilan tidak ada kedaruratan antara ibu dan si janinnya sekalipun tensi si ibu nya tinggi sehingga kehamilannya harus dilanjutkan;

- Bahwa berhubung obat gastrul ini dikategorikan obat keras, maka penyimpanannyapun biasanya ditempat khusus tidak didisplay seperti obat-obat lainnya, yang berkewenangan untuk mengambil onat gastrul dari tempat penyimpanan khususpun hanya apotekernya saja yang diperbolehkan bahkan asisten apotekernya pun tidak memiliki kewenangan atas itu kecuali asisten apotekernya melanggar aturan mengambil tanpa sepengetahuan apoteker terlebih tidak menggunakan resep;

- Bahwa pasien yang biasanya diresepkan obat gastrul itu hanya pasien dokter kandungan yang rawat inap, bukan pasien yang rawat jalan atau pasien yang pulang begitu saja tanpa tindakan di rumah sakit karena efek sampng dari obat gastrul ini adalah pendarahan;

- Bahwa jika ada orang yang berani mengkonsumsi obat gastrul tanpa pengawasan pihak medis sama saja seperti sedang menantang nyawa karena efek sampingnya bisa pendarahan hebat terlebih kasusnya seperti Saksi Jessy yang usia kehamilannya sudah masuk 20 minggu yang mana masuk kedalam kategori besar untuk digugurkan dan beresiko mengalami

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan hebat bahkan bisa mengakibatkan rahim pecah, makanya pada saat Saksi Jessy dilarikan ke rumah sakit, pihak medis sudah menyiapkan segala sesuatunya seperti pasang selang infus dan menyiapkan obat anti pendarahan;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan USG untuk usia kandungan 20 minggu Saksi Jessy kerangka janinnya sudah terbentuk lengkap menjadi manusia, sudah bisa merespon rangsangan seperti suara dari alat USG dan suara dari luar namun memang untuk usia 20 minggu fungsi dari organ-organnya belum berfungsi maksimal;
- Bahwa dengan alasan karena sudah hiperstimulasi dan sudah ada pembukaan 4 jalan lahir, maka janin ini sudah tidak bisa diselamatkan dan harus dipaksa lahir;
- Bahwa efek samping jika obat gastrul dikonsumsi lebih dari dosis oleh ibu hamil yang sudah cukup usia kehamilannya untuk melahirkan bisa berakibat pecahnya rahim dan ibu hamilnya bisa meninggal, namun jika dipergunakan sesuai dosis yaitu 1/8 per enam jam sesuai resep dokter kandungan itu bisa membantu pembukaan dengan kata lain sebagai obat induksi sebelum proses persalinan, itu pun dosisnya hanya boleh dipergunakan 3 x 1/8 dosis obat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 tablet obat gastrul bisa dipakai oleh beberapa orang;
- Bahwa jika ada orang yang mengkonsumsi obat gastrul melebihi dosis efeknya akan hiperstimulasi karena sakitnya khas sekali, persis seperti apa yang ahli lihat pada Saksi Jessy;
- Bahwa ahli tidak menemukan serpihan sisa obat Gastrul yang Saksi Jessy minum dikarenakan Saksi Jessy mengkonsumsi obatnya sudah cukup lama, sifat obat yang mudah diserap oleh mulut vagina dan saat terjadinya proses persalinan kondisi pasti banjir darah sehingga tidak terlihat sisa serpihan dari obat yang dikonsumsi oleh Saksi Jessy;
- Bahwa untuk konsumsi obat gastrul ini hanya diperbolehkan 1/8 lewat mulut rahim, adapun jika dikonsumsi lewat mulut disimpan dibawah lidah dosisnya sebanyak 2 tablet dan itupun untuk kasus kehamilan blighted ovum atau hamil kosong;
- Bahwa karena beberapa kasus penggunaan obat gastrul ini bisa mengakibatkan keluarnya janin, maka dokter spesialis dalam pun kini sudah berhenti meresepkan obat tersebut kepada pasien penderita sakit maag, sehingga obat gastrul kini hanya diperuntukkan khusus untuk dokter kandungan saja;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Saksi Jessy dan Terdakwa BRAM masuk kedalam kategori abortus provocatus atau aborsi buatan yang dilakukan tanpa pendampingan pihak medis dan jelas perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan juga dilarang dari sisi medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BRAM telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa BRAM kenal dengan Saksi Jessy, namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa BRAM dan Saksi Jessy telah melakukan proses aborsi kandungan sudah sejak tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, dan pada tanggal 18 Maret 2021 Saksi Jessy mengalami pendarahan di rumahnya sehingga harus melahirkan janin yang sudah tidak bernyawa di RSUD Landak;
- Bahwa Saksi Jessy merupakan pacar Terdakwa BRAM yang sudah Terdakwa BRAM pacari selama 7 (tujuh) bulan tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa cara Saksi Jessy dan Terdakwa BRAM menggugurkan kandungan Saksi Jessy adalah dengan menggunakan obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara Saksi Jessy meminum 2 (dua) butir obat yang disimpan dibawah lidah dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan kedalam alat kelamin Saksi Jessy secara bersamaan oleh Terdakwa BRAM dalam posisi berbaring dengan kedua kaki diangkat keatas;
- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi Jessy dan Terdakwa BRAM untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan Saksi Jessy takut ketahuan oleh ibunya karena belum siap menikah dan juga Saksi Jessy masih ingin melanjutkan kuliah, dan alasan Terdakwa BRAM adalah karena masih ingin bujang dan belum siap memiliki anak;
- Bahwa cara Terdakwa BRAM mendapatkan obat pengugur kehamilan tersebut dengan cara membeli dari saksi DESI yang saksi kenal dari saksi WER;
- Bahwa setelah Terdakwa BRAM dan Saksi Jessy sepakat untuk menggugurkan kandungan, Terdakwa BRAM bertanya kepada saksi WER melalui telepon genggam yang sebelumnya pernah bercerita bahwa saksi WER memiliki rekan yang pernah menjual obat untuk aborsi, kemudian Terdakwa BRAM diarahkan oleh saksi WER untuk menghubungi temannya

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi DESI, kemudian pada tanggal 6 januari 2021, Terdakwa BRAM pun membeli 4 (empat) butir obat untuk aborsi yang bernama gastrul tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi pembayarannya melalui transfer, dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa BRAM menerima kiriman obat gastrul tersebut dari Pontianak namun hanya 2 (dua) butir, dan menurut keterangan dari saksi DESI 2 (dua) butir sisa obatnya akan dikirim pada tanggal 9 Januari 2021, dan kemudian pada tanggal 10 januari 2021 Terdakwa BRAM menerima 2 (dua) butir obat sisanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BRAM menerima seluruh obat gastrul tersebut dari saksi KOMENG melalui perantara saksi DESI, selanjutnya Terdakwa BRAM menghubungi Saksi Jessy untuk datang ke Ngabang dan Terdakwa BRAM beserta Saksi Jessy memesan sebuah kamar hotel di Hotel Honglong di Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak kamar nomor B.6 untuk melakukan tindakan aborsi tersebut;
- Bahwa kemudian dikamar tersebut Saksi Jessy minum 2 (dua) obat gastrul dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidahnya dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah minum obat tersebut. Kemudian Terdakwa BRAM menyuruh Saksi Jessy untuk berbaring dikasur dengan posisi kaki ke atas dan kemudian Terdakwa BRAM memasukan 2 (dua) obat sisanya dalam alat kelamin Saksi Jessy, setelah dimasukkan ke dalam mulut alat kelaminnya, Saksi Jessy terus berbaring dengan posisi kaki terangkat hingga waktu subuh;
- Bahwa subuh keesokan harinya Saksi Jessy pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, kemudian Saksi Jessy melakukan tespek namun hasilnya masih positif;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Saksi Jessy menghubungi Terdakwa BRAM dan menyampaikan bahwa Saksi Jessy mengalami kontraksi lebih kuat dari biasanya dan terus menerus mengeluarkan gumpalan darah, kemudian masih di tanggal yang sama sekira jam 17.00 WIB Saksi Jessy dan Terdakwa BRAM datang ke apotek Meriba untuk mengecek kondisi janin, kemudian Saksi Jessy disarankan untuk dilarikan ke UGD RSUD Landak, dan sesampainya di RSUD Landak, Saksi Jessy dan Terdakwa BRAM diarahkan menuju ruang bersalin, setelah Saksi Jessy masuk ruang bersalin, Saksi Jessy kemudian melahirkan bayi dalam kondisi sudah tidak bernyawa;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BRAM membeli obat gastrul yang kemudian diminum oleh Saksi Jessy tanpa ada resep dokter atau saran dari dokter kandungan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa BRAM tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi DESI maupun saksi KOMENG, bahwa seluruh komunikasi dilakukan melalui telepon genggam milik saksi BRAM yaitu telepon genggam Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa BRAM memesan obat gastrul tersebut karena ingin mengaborsi kandungan Saksi Jessy, bukan karena ada kedaruratan medis yang mengharuskan Saksi Jessy meminum obat tersebut;
- Bahwa Saksi Jessy merupakan pacar dari Terdakwa BRAM, dan Saksi Jessy bukanlah korban perkosaan;
- Bahwa saksi BRAM memesan gastrul tersebut tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;
3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan;
4. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan;
5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau;
6. 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender;
8. 1 (satu) helai celana Panjang warna crem;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000

Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.
  2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas sentimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.
  3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.
  4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :  
Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,  
Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : Ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB,

BB : 420 gram, kondisi bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom bersama-sama dengan Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede diduga melakukan aborsi;
- Bahwa pada awalnya Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dan Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pada bulan Desember 2020 Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom melakukan uji kehamilan menggunakan alat tes kehamilan (*tespek*) yang hasilnya menunjukkan Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom hamil, karena mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede menyuruh Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk menggugurkan kehamilannya;
- Bahwa Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom juga menyetujui pengguguran tersebut dikarenakan Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom yang ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bram mencari informasi mengenai obat penggugur kehamilan dari Saksi Desi yang kemudian Saksi Desi menghubungi Saksi Wika lalu Saksi Wika Menghubungi Saksi Komeng;
- Bahwa Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya dan menginformasikan kepada Saksi Wika bahwa harga obat tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, kemudian Saksi Wika menginformasikan harga obat tersebut kepada Saksi Desi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi Desi menghubungi Terdakwa Bram dan memberikan informasi bahwa obat tersebut seharga Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu) rupiah yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Bram;
- Bahwa kemudian obat tersebut dikirim oleh Saksi Komeng pada tanggal 9 Januari 2021 dan tanggal 10 Januari 2021 dengan total 4 (empat) buah obat merk gastrul;
- Bahwa setelah Terdakwa Bram mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa Bram langsung menghubungi Saksi Jessy untuk menggunakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bram dan Saksi Jessy memesan kamar hotel di hotel honglong Ngabang lalu Saksi Jessy meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakan obat

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawah lidah Saksi dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah Saksi meminumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dengan posisi Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas;

- Bahwa setelah menggunakan obat tersebut Saksi Jessy selalu mengalami pendarahan setiap minggunya, dan yang terparah pada tanggal 18 Maret 2021 yang mana menyebabkan Saksi Jessy Harus dibawa UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak untuk penanganan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp.OG bahwa obat gastrul yang diminum oleh Terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp.OG bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Jessy merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Jessy Sapitri dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan;
2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu;

4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :  
Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

#### Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

#### Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

- Bahwa Saksi Jessy dan Terdakwa Bram melakukan kegiatan aborsi tanpa sepengetahuan dan seizin dokter kandungan;
- Bahwa Terdakwa Bram bukan merupakan dokter spesialis kandungan ataupun tenaga medis;
- Bahwa Saksi Jessy tidak mengalami indikasi medis apapun yang mengharuskan Saksi Jessy mengkonsumsi obat gastrul
- Bahwa Saksi Jessy Sapitri bukanlah seorang korban tindak pidana pemerkosaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi;
3. Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian sehingga sehingga subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah sesuai dakwaan tersebut diatas. Oleh karena itu tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “Menghendaki dan Mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apa bila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom bersama-sama dengan Terdakwa Bram telah melakukan aborsi dengan menggunakan obat merek Gastrul yang didapat dari Terdakwa Bram melalui perantaraan Saksi Desi dan Saksi Wika

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dan Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka yang kemudian akibat perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom hamil, kemudian Terdakwa Bram menyuruh Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk menggugurkan kandungannya, dan Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom mengiyakan niat tersebut dikarenakan Saksi Jessy ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Bram mencari obat penggugur kandungan melalui perantaraan Saksi Desi, lalu Saksi Desi menghubungi Saksi Wika dan Saksi Wika menghubungi Saksi Komeng, yang kemudian Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya dengan merk Gastrul lalu menginformasikan kepada Saksi Wika bahwa harga obat tersebut adalah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, kemudian Saksi Wika menginformasikan harga obat tersebut kepada Saksi Desi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi Desi menghubungi Terdakwa Bram dan memberikan informasi bahwa obat tersebut seharga Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu) rupiah yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Bram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Bram mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa Bram langsung menghubungi Saksi Jessy untuk menggunakannya di kamar hotel honglong ngabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jessy meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah Saksi dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah Saksi meminumnya, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dengan posisi Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan obat tersebut Saksi Jessy selalu mengalami pendarahan setiap minggunya, dan yang terparah pada

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2021 yang mana menyebabkan Saksi Jessy Harus dibawa UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak untuk penanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp. OG bahwa obat gastrul yang diminum oleh Terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Jessy Sapitri dengan kesimpulan:

- a. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan;
- b. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi;
- c. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu;
- d. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun.  
BB : 50 kg.  
TB : 155 cm.  
Warna kulit : putih.  
Status Gizi : baik.  
2. Kesadaran : Compos Mentis.  
TD : 115/65 MmHg.  
Nadi : 113 x/mt  
Temperatur : 36,9° C

## Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal  
Dada : Dalam batas normal  
Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan  
Tampak perut mengeras  
His/kontraksi  
Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

## Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)  
His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik  
DJJ : 185 x/mt  
VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

## Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondisi bayi meninggal (janin masih imatur)

## Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Menimbang, bahwa Saksi Jessy dan Terdakwa Bram melakukan kegiatan aborsi tanpa sepengetahuan dan seizin dokter kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bram bukanlah seorang dokter spesialis kandungan ataupun tenaga Kesehatan;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Bram yang menyuruh Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk melakukan pengguguran (aborsi) adalah suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri atau dengan kata lain Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman memang menghendaki Saksi Jessy untuk mengugurkan kandungannya (aborsi) walaupun ia tau akan ada akibat yang dialaminya atas perbuatan tersebut dan oleh karena itu sub unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Susi Herawati, Sp.OG, perbuatan Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dalam meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah Terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah Terdakwa meminumnya, dan perbuatan Terdakwa yang memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dengan posisi Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas, adalah suatu perbuatan yang merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa, hal ini diperkuat pula dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG dan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp.OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“melakukan aborsi”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terpenuhi, maka Unsur **“dengan sengaja melakukan aborsi”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan aborsi adalah atas niat pribadi dan bukan atas anjuran Dokter spesialis kandungan yang berwenang untuk itu, dan Saksi Jessy bukanlah merupakan Pasein yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan bukan merupakan korban pemerkosaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2)”** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk menggugurkan kandungannya lalu Terdakwa juga melakukan proses pengguguran dengan cara memasukkan 2 (dua) buah obat gastrul kedalam alat kelamin Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
- 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

yang telah disita dari Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom, maka dikembalikan kepada Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru

yang telah disita dari Saksi Achmad Juniardi Alias Komeng Bin (Alm) Rusdi L, maka dikembalikan kepada Saksi Achmad Juniardi Alias Komeng Bin (Alm) Rusdi L;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu buah kartu ATM BNI warna biru yang telah disita dari Saksi Wika Suwarsih Alias Wika Binti Suparman, maka dikembalikan kepada Saksi Wika Suwarsih Alias Wika Binti Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memerangi praktek aborsi akibat hubungan diluar nikah;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
  - 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom;**

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.

**Dikembalikan kepada Saksi Achmad Juniardi Alias Komeng Bin (Alm)**

**Rusdi L;**

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru

**Dikembalikan kepada Saksi Wika Suwarsih Alias Wika Binti Suparman;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50